



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI  
PEMOHON 135/PUU-XXIII/2025  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 8 OKTOBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Masduki, Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal, Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFE-net) dalam hal ini diwakili oleh Anton Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N., selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara.

**PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon 135/PUU-XXIII/2025 (IV)

**Rabu, 8 Oktober 2025, Pukul 10.32 – 12.12 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Indah Karmadaniah  
Siska Yosephin Sirait

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:**

1. Bayu Wardana
2. Masduki
3. Kezia Khatwani
4. April Novita Dewi (Lainnya)
5. Juan Fredrick Darmadi (Lainnya)

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:**

1. Gema Gita Persada
2. Chikita Edrini Marpaung
3. Nurul Izmi
4. Muhammad Rafi Cardova
5. Farhan Aditya Harmen
6. Muhammad Ramzy Muliawan
7. Wildanu Syahril Guntur

**C. Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025:**

1. Rega Felix

**D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:**

1. Herlambang P. Wiratraman
2. Ahmad Sofian

**E. Pemerintah:**

1. Prananto Nindyo Adi Nugroho (Kementerian Komdigi)
2. Dhatma Satria Bakara (Kementerian Komdigi)
3. Mega Paundria Nagari (Kementerian Komdigi)
4. Adam Mauliawan Hasan (Kementerian Komdigi)
5. Philip Kotler (Kementerian Komdigi)
6. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum)
7. May Lim Charity (Kementerian Hukum)
8. Marina Dyah Puspitasari (Kementerian Hukum)
9. Henri Unesdo (Kementerian Hukum)
10. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)
11. Muhammad Niko Kurniawan (Kementerian Hukum)
12. R.M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)

**F. DPR:**

1. Yudarana Sukarnoputra
2. Nur Azizah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:04]**

Kita buka persidangan.  
Persidangan untuk Perkara Nomor 135 dan 137 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.  
Diperkenalkan untuk Pemohon 135.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:03]**

Baik. Terima kasih, Majelis.  
Hari ini yang hadir dari Pemohon 135 dimulai dari sebelah sana ada Kuasa Hukum atas nama Ramzy, kemudian Kuasa Hukum atas nama Izmi, dan selanjutnya atas nama Chikita Edrini Marpaung. Dan di sebelah saya ada Wildanu Syahril Guntur, saya sendiri Gema Gita Persada.  
Di sebelah kanan saya Pemohon III, perwakilan dari Pemohon III AJI Indonesia atas nama Bayu Wardhana dan di sebelahnya lagi ada Prof. Masduki sebagai Prinsipal Pemohon I. Kemudian, di belakang kami ada asisten advokat.  
Mungkin tambahan, Yang Mulia, kami hari ini menghadirkan saksi.

**3. KETUA: SUHARTOYO [02:03]**

Ya, perkenalkan dulu saja.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [02:05]**

Baik. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:07]**

Dari Kuasa Presiden ... DPR dulu silakan.

**6. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [02:05]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.  
Terima kasih, Yang Mulia.

Menginformasikan bahwa Tim Kuasa DPR berhalangan hadir pada pagi hari ini, kami dari Badan Keahlian DPR RI yang ditugaskan untuk hadir dan mencatat persidangan pada hari ini, saya Yuda Sukarno dengan Rekan, Nur Azizah. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:25]**

Baik, dari Kuasa Presiden?

**8. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:32]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Namu budaya salam kebajikan.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri May Lim Charity, Kasubdit Polkamekon dan Tiopan Benny Sitorus dan tim.

Dari Kementerian Komunikasi dan Digital, hadir Prananto Nindyo (Analisis Hukum Ahli Madya), Dhatma Satria Bakara, Philip Kotler, dan Adam Hasan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:46]**

Baik, untuk Pemohon 135, tadi kelupaan, 137. Silakan, ada?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [03:01]**

Dari Pemohon 137, saya sendiri, Prinsipal Rega Felix, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:01]**

Baik. Kemudian hadir dari Kejaksaan Agung, para calon jaksa, selamat datang di Mahkamah Konstitusi, Para Calon Jaksa PPPJ.

Kemudian, agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 135, hadir Prof. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. dan Bapak Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.H.

Kemudian dari Saksi, Rega Felix. Anda kan Pemohon di 137, mau jadi saksi di 135. Baik, tadi kami dari Majelis Hakim sudah membahas itu. Pertama, kami memberikan pilihan bahwa 135 supaya mencari saksi

yang lain, tidak harus Pak Rega Felix. Kalau tetap bersikeras, tetap Pak Rega Felix yang diajukan karena dia adalah bagian dari Pemohon juga yang forum persidangan sudah digabung, jadi semua proses persidangan, Pak Rega Felix sudah mengetahui. Oleh karena itu, kenetralan Pak Rega Felix sudah bisa dinilai oleh Hakim nanti.

Nah, oleh karena itu, mencari saksi yang lebih genuine, tapi kalau tetap Pak Rega Felix akan diajukan sebagai saksi, keterangan secara tertulis saja, Pak, karena hari ini Bapak pakai toga diperiksa di sini sebagai saksi, kan juga jadi confuse juga, kan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan seperti itu.

Hari ini akan diperiksa Para Ahli saja, Bapak Dr. Ahmad Sofian dan Bapak Herlambang. Dipersilakan maju di persidangan untuk mengucapkan lafal sumpah.

Dimohon Yang Mulia Prof. Guntur untuk membantu lafal sumpahnya.

**12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:23]**

Ya, baik terima kasih, Bapak Ketua.

Prof. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. dan Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.H., selaku Ahli dari Pemohon 135. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:25]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:00]**

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**15. KETUA: SUHARTOYO [06:02]**

Baik, terima kasih.

Para Ahli untuk kembali ke tempat.

Dari Kuasa Pemohon 135, siapa dulu yang akan didengar?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [06:12]**

Keterangan dari Ahli Ahmad Sofian, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [06:16]**

Pak Ahmad Sofian silakan, langsung di podium, ya.

**18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [06:28]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Baik, Yang Mulia, mohon izin Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan seluruh Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Kemudian Pemohon dan kuasanya, kemudian Termohon mewakili DPR dan mewakili Presiden, kemudian para peserta, dan rekan saya Pak Dr. Bambang[sic!] Herlambang.

Baik, Yang Mulia, saya akan menyampaikan paparan sekitar 10 menit terkait dengan pokok-pokok pikiran saya yang menyangkut tentang tafsir pasal sesuai dengan apa yang menjadi permintaan kepada saya, tafsir terhadap frasa *melawan hukum* dalam Pasal 65 ayat (2), Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Nah, perlu saya sampaikan bahwa ada perbedaan tafsir ya unsur melawan hukum itu sendiri, terutama terkait dengan Pasal 65 ayat (2), Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jadi, perbedaan tafsir itu menyangkut soal frasa *melawan hukum*. Jadi frasa *melawan hukum* yang ada di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) Undang-Undang PDP, untuk selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang PDP. Itu berpotensi untuk terjadinya kriminalisasi bagi subjek-subjek hukum tertentu, yang sebenarnya dia memiliki kapasitas untuk mengungkapkan data pribadi itu karena dijamin oleh undang-undang dan itu tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, dalam konteks ini, saya akan menjelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum.

Nah, tapi sebelum sampai ke sana, saya juga membaca jawaban atau risalah jawaban dari DPR dan jawaban Pemerintah sebelum saya hadir ke ruangan ini.

Summary yang saya dapatkan dari jawaban DPR itu adalah ada satu statement yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pers menyebut soal Undang-Undang Pers, ya. Jadi, jurnalis itu dalam pemrosesan data pribadi jika itu untuk kepentingan umum, maka Pers itu memiliki

kapasitas untuk melakukan itu sepanjang tentu mengacu kepada Undang-Undang Pers itu sendiri.

Nah, akademisi juga yang tunduk pada Undang-Undang Perguruan Tinggi, juga memiliki kapasitas untuk mengungkapkan data pribadi sepanjang ada persetujuan dari subjek data pribadi secara sah. Hal yang sama juga bagi pekerja seni. Artinya, ada norma yang memberikan jaminan tentang pengungkapan data pribadi itu sendiri menurut jawaban DPR ... summary jawaban DPR. Pemerintah juga memberikan jawaban, saya lihat ya, mengacu kepada pengecualian yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang PDP. Jadi, ada pengecualian di situ terkait dengan subjek data pribadi.

Nah, sekarang saya mau ungkap tentang unsur melawan hukum, ya. Jadi, unsur melawan hukum itu merupakan dalam konteks hukum pidana karena kepakaran saya adalah dalam hukum pidana, merupakan unsur yang konstitutif yang ada dalam tindak pidana. Jadi, dia ada di dalam area *actus reus*. Kadang disebutkan oleh penyusun undang-undang, kadang juga tidak disebutkan. Tetapi, menurut para ahli, meskipun itu tidak disebutkan, maka unsur melawan hukum itu mutlak untuk dibuktikan.

Nah, ini pandangan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Zevenbergen, Simon, dan Van Hamel. Jadi, melawan hukum itu sendiri dalam konteks doktrinal, ada dua. Melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil. Dalam arti formil, itu artinya memang undang-undang telah menyatakan dengan tegas itu sebagai perbuatan melawan hukum. Undang-undang atau norma yang diundangkan. Sementara materiil itu lebih luas, termasuk juga norma kebiasaan, kesusilaan, sepanjang nilai keadilan sepanjang bertentangan dengan itu atau dengan hukum yang hidup, maka itu juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil.

Nah, saya masuk ke melawan hukum yang mengacu kepada konteks kekinian, ya. Saya melihat ada beberapa tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ajaran perbuatan melawan hukum itu sendiri. Jadi, ada satu putusan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa melawan hukum demi kepastian hukum, demi tegaknya asas legalitas yang di dalamnya adalah *lex stricta*, maka ada norma undang-undang... Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam penjelasannya harus ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Nah, sekarang saya masuk ke dalam Undang-Undang PDP, ya. Nah, dalam Undang-Undang PDP kalau kita baca pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon, itu jelas menyebutkan Pasal 65 ayat (2) menyebutkan, "Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya."

Kemudian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP, "Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang

bukan miliknya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.”

Jadi undang-undang itu, pasal tersebut, Pasal 65 tersebut memiliki frasa *perbuatan melawan hukum*. Nah, apa makna perbuatan melawan hukum yang ada di dalam pasal ... kedua pasal tersebut? Kalau kita baca penjelasannya, cukup jelas, karena cukup jelas itu artinya dikembalikan kepada doktrin. Kalau dikembalikan kepada doktrin, akan ada multitafsir yang mungkin terjadi ketika ada subjek hukum yang diduga melanggar Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67. Ada tiga kemungkinan.

Pertama, penegak hukum memberikan tafsir secara formil karena dia panggil ahli. Lalu ada ahli lain dipanggil, dia memberikan tafsir secara materiil. Ahli lain dipanggil, dia memberikan tafsir, oh, ini bisa formil bisa materiil, karena tidak ada penegasan, ya. Jadi tidak ada kepastian hukum. *Lex stricta* menjadi liar, sehingga siapa pun akan bisa terkena dengan undang-undang ini.

Karena itu pandangan saya, frasa *melawan hukum* yang ada dalam kedua pasal tersebut haruslah ditafsirkan sebagai melawan hukum dalam arti formil, dalam lapangan hukum pidana tentunya.

Nah, saya kembali ke Pasal 65, ya. Pasal 65 itu ada secara hukum pidana secara teori, ada dua unsur besar. Pertama yang disebut dengan unsur subjektif dan yang kedua adalah unsur objektif. Nah, unsur subjektifnya itu bisa kita lihat adalah setiap orang. Kemudian unsur objektif, melawan hukum, mengungkapkan data pribadi bukan miliknya. Jadi dalam model perumusan ini, model perumusan yang dibuat oleh penyusun undang-undang, dalam model perumusan itu ada ajaran dualistis dan ada ajaran monistis. Dualistis itu dipisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban, monistis disatukan.

Jadi saya melihat model perumusan ini adalah model perumusan dengan menggunakan ajaran monistis, karena disatukan tidak dipisah. Kenapa? Karena setiap orang tidak ada dimensi apakah sengaja atau alfa. Nah, dalam ajaran monistis kalau tidak disebutkan antara alfa atau ... atau ... dolus atau alfa, itu artinya dolus, ya. Itu bisa dilihat pandangan dari Remmelink, pandangan dari Moeljatno, ya, yang menganut aliran monistis itu.

Nah, kalau kembali kepada tafsir, ya, saya fokus di sini. Jadi melawan hukum dalam konteks yang saya tafsirkan di sini dalam Undang-Undang PDP ini, karena ini dikembalikan kepada doktrin, maka akan ada dua dimensi dalam proses penegakan hukumnya, tafsirnya, ya. Dimensi material dan dimensi formil, ya. Karena itu akan ada kepastian hukum yang berkelindan dalam konteks ini, akan berubah-ubah, ya. Dalam mengungkap data pribadi, apakah data pribadi yang bukan miliknya diungkapkan itu sebagai kategori perbuatan melawan hukum atau tidak. Nanti ditafsirkan, sepanjang itu menyentuh aspek kesusilaan,

maka itu bisa dipidana. Kalau itu tidak menyentuh aspek kesusilaan, tidak bisa dipidana. Jadi sangat luas kalau menggunakan tafsir secara materiil.

Jadi kalau kita mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang PDP, sebetulnya ada penjelasannya dalam Pasal 15 Undang-Undang PDP ayat (1), sebagaimana juga diberikan ulasan oleh jawaban presiden di dalam kertas kerjanya. Jadi, dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang PDP, terkesan ada pengecualian, ya, terhadap subjek data pribadi. Ada ... terkesan ada pengecualian, yaitu siapa? Untuk ... jadi, mengungkap atau memproses. Proses data pribadi itu salah satunya adalah mengungkap untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan ... b. Kepentingan proses penegakan hukum, c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Jadi, Pasal 15 itu sebetulnya ada menganut atau me ... mengatur soal pengecualian. Cuma ketentuan di atas itu tidak ditegaskan atau tidak dikaitkan dengan pengungkapan data pribadi yang ada dalam Pasal 67 dan ... Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2). Sehingga terlalu jauh, ya, melihat Pasal 15.

Saya khawatir ... ya, saya khawatir, penegak hukum tidak membaca, dan tidak memahami, atau tidak melihat, ya, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang PDP tersebut yang merupakan satu pengecualian. Karena di dalam Penjelasan Pasal 65 dan 67, itu dinyatakan cukup jelas.

Jadi, kadang-kadang penegak hukum itu tidak membaca utuh undang-undang, tapi dia membaca ketentuan pidana saja. Padahal undang-undang itu ketika ada perbuatan ... dugaan perbuatan pidana, harusnya dibaca utuh, mulai dari konsiderans sampai dengan penjelasan. Tetapi dalam konteks percepatan, maka norma-norma lain atau norma pendukung dari pasal-pasal tersebut tidak dibaca, sehingga kadang-kadang banyak penegak hukum yang mengandalkan ahli untuk memberikan tafsir terkait dengan melawan hukum, mengungkapkan data pribadi bukan miliknya, dan seterusnya, dan juga tidak membaca pengecualian-pengecualian yang ada di dalam undang-undang tersebut. Apalagi pengecualiannya jauh, tidak di norma pidana.

Selain itu, Pasal 15 ayat (1) ini masih mengandung kelemahan, yaitu tidak memasukkan ketentuan pengecualian bagi pers atau jurnalis, pekerja seni, kesusastaan. Sehingga potensi untuk menyatakan bahwa ketika seseorang wartawan mengungkapkan data pribadi seseorang dalam kerja-kerja juri ... jurnalistik, berpotensi untuk dipidana. Karena tafsir yang *lex stricta* dan yang *scrip* ... dan *lex scripta* yang dibuat oleh penegak hukum, oh, enggak ada pers, enggak ada pekerja seni, enggak ada dosen. Jadi, dengan kaca mata yang sangat strict itu, mereka akan bisa menyatakan bahwa itu tidak masuk dalam kategori pengecualian.

Undang-Undang Pers (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [18:39]**

Waktunya sudah habis, Pak Ahmad Sofian.

**20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [18:40]**

Habis, ya?

**21. KETUA: SUHARTOYO [18:41]**

Ya. Kesimpulan.

**22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [18:42]**

Boleh baca Kesimpulan? Boleh, Yang Mulia?

**23. KETUA: SUHARTOYO [18:43]**

Kesimpulan boleh, silakan!

**24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [18:43]**

Ya, baik. Kesimpulannya ada tiga, Yang Mulia.

Pertama. Dalam memberikan tafsir terhadap Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang PDP, maka penekanannya adalah frasa *melawan hukum* yang seharusnya ditafsirkan sebagai melawan hukum dalam arti formil di lapangan hukum pidana. Sepanjang Undang-Undang 27/2022 tentang PDP dan undang-undang lain menyatakan perbuatan mengungkap data pribadi bukan miliknya sebagai perbuatan melawan hukum, maka subjek delik tersebut tidak dapat dikenakan pidana ketika mengungkapkan data pribadi milik orang lain tersebut.

Kedua. Dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) huruf e, atau Pasal 50 Undang-Undang PDP memberikan pengecualian dalam pemrosesan data pribadi, namun pasal-pasal ini akan menyulitkan penegak hukum mengaitkannya dengan ketentuan pidana yang ada di dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2002 tentang PDP. Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) huruf e, Pasal 50 tidak secara otomatis digunakan ketika ada laporan ke penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65

ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penyidik membutuhkan waktu lama memahami pasal-pasal ini, sehingga berpotensi dalam penetapan tersangka atau dalam bahasa masyarakat, diskriminalisasi. Dengan demikian ... demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 40/19 tentang Pers, Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah undang-undang yang dapat dipertimbangkan sebagai tafsir untuk menyatakan bahwa mengungkapkan data pribadi dalam konteks kerja-kerja jurnalistik, akademik, seni, dan budaya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketika undang-undang ini pun ... ketiga undang-undang ini pun tidak mudah dipahami oleh penegak hukum dan membutuhkan ahli dalam memahami undang-undang ini. Ketika ada laporan dugaan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP.

Terakhir, oleh karena itu, diperlukan tafsir yang ketat dan tegas, *lex certa*, oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PDP, yaitu memastikan bahwa perbuatan melawan hukum yang diatur dalam kedua pasal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil di lapangan hukum pidana dan memastikan para subjek delik yang telah dikecualikan dalam Undang-Undang PDP dan undang-undang lain, ketika mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya itu, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dilakukan hukum pidana dan tidak bisa dipidana.

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: SUHARTOYO [21:31]**

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjut Pak Herlambang, silakan.

**26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: HERLAMBAANG P. WIRATRAMAN [21:40]**

Bismillahirrahmaanirrahim.

Yang saya hormati Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, pula Perwakilan Kuasa Hukum DPR, Kuasa Hukum Presiden, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon, serta Ahli Prof. Ahmad Sofian. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SUHARTOYO [22:06]**

Walaikumsalam.

**28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: HERLAMBAANG P. WIRATRAMAN [22:07]**

Keterangan Ahli yang hendak saya sampaikan ini berkaitan dengan Pengujian Materiil terhadap Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pokok yang dimohonkan sebenarnya berkaitan dengan menambahkan tafsir pengecualian, berkaitan dengan frasa yang sebenarnya tidak tegas menyebut klausul atau hal yang sangat mendasar mengikuti perkembangannya, kaitannya dengan kebebasan pers, kebebasan akademik, kebebasan berkesenian, dan juga kesusasteraan.

Ada dua pertanyaan kunci yang saya buat sendiri untuk menambahkan dan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan bagi semuanya yang ada di ruangan ini.

Yang pertama, sebenarnya bagaimana tinjauan dan perkembangan doktrin hukum hak asasi manusia terkait dengan tafsir pengecualian kaitannya dengan sejumlah kebebasan tersebut? Dan yang kedua adalah bagaimana tafsir hukum pengecualian tersebut, mengapa memiliki kedudukan penting di dalam upaya membentengi kebebasan dasar? Itu sebabnya naskah Keterangan Ahli ini saya berikan judul "Tafsir Hukum Pengecualian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai Upaya Membentengi Kebebasan".

Sebagaimana kita tahu bahwa ada beberapa pasal konstitusi yang sangat bertemali dengan apa yang diajukan oleh Pemohon, kaitannya dengan sejumlah kebebasan dasar tersebut. Saya akan sekilas saja, kebebasan dasar kaitannya dengan pers misalnya, kita tahu bahwa kerja-kerja jurnalistik atau kerja-kerja pers, itu juga memiliki standar dan standar itu diikat bukan saja oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, tetapi juga oleh kode etik jurnalistik yang sebenarnya itu diakui universal di berbagai negara.

Dalam konteks Indonesia, kita punya ... misalnya, saya contohkan saja, pasal kaitannya dengan Pasal 2, dimana wartawan Indonesia itu perlu menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik, itu juga ada tafsirnya, menggunakan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Hal ini sudah biasa dan menjadi kerja harian awak media untuk mengungkap kasus-kasus yang ada di lapangan dan mereka juga punya standar untuk melindungi dan seterusnya.

Nah, tentu ada hal yang seringkali melandasi kerja-kerja ini, seringkali di ... misalnya kalau itu disimpangi, ada memang mekanisme hukum khusus, mekanisme hukum pers yang kerap kali tidak dipertimbangkan oleh institusi penegakan hukum. Ini juga menjadi masalah, sebagaimana kita saksikan begitu banyak kasus Undang-

Undang ITE yang juga menyeret jurnalis karena ketiadaan dari formulasi pasal yang jelas.

Begitu juga kebebasan akademik, di dalam konteks kebebasan akademik punya kebebasan tersendiri yang tidak bisa ditawar karena memang pekerjaan akademik itu juga pekerjaan yang mencoba untuk mengungkap masalah secara mendetail, baik itu di dalam lapangan ilmu sosial ataupun juga life sciences dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berkenaan dengan data pribadi. Dan itu juga ada standarnya, ada proteksinya, ada mekanisme perlindungannya. Hanya saja kalau terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi ini tidak mengecualikannya, maka bisa potensi terjadi kriminalisasi yang mungkin itu bisa dialamatkan kepada para akademisi.

Begitu juga kebebasan berkesenian ataupun kesusastraan yang mereka bekerja selalu mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah individual ataupun kolektif di tengah masyarakatnya sebagai pengetahuan yang kemudian direfleksikan dalam karya-karya seni maupun karya-karya sastra. Jadi, hal ini juga menjadi penting, terlebih ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan sebagai landasan prinsip-prinsip untuk menjamin sejumlah kebebasan-kebebasan itu.

Nah, saya ingin memberikan argumen yang kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan ... sebenarnya mengapa sih kita perlu untuk memberikan penafsiran, kecualian yang lebih eksplisit, lebih jelas atau dalam bahasa ahli sebelumnya *lex stricta*, itu dikaitkan dengan sejumlah hal yang saya sebut ada tujuh alasan hak asasi manusia yang perlu dikemukakan dan perlu menjadi pertimbangan bagi Majelis mempertimbangkan Permohonan ini.

Pertama, ketidakpastian rumusan pada pasal-pasal yang diuji dalam permohonan *a quo*, itu akan membuka ruang penafsiran karet atau terlalu luas atau *overbroad* yang dapat digunakan menekan kebebasan ekspresi. Artinya, tafsir abusive itu akan demikian mudah terjadi.

Yang kedua. Bahwa pengecualian atas pasal dalam perlindungan data pribadi yang dimohonkan oleh Pemohon, itu merupakan pembatasan yang diizinkan, di dalam doktrin disebut *permissible limitations*, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan ini sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, begitu juga ada doktrin hukum dalam prinsip-prinsip Siracusa. Sebaliknya, justru tanpa kejelasan dengan rumusan pengecualian, akan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers, akademik, dan berkesenian.

Poin yang ketiga, alasannya adalah pengecualian dimungkinkan atas tujuan yang sah atau legitimate aim sesuai dengan hukum yang ada, diperlukan, dan proporsional. Ini standar yang ada di Siracusa Principle atau Prinsip-Prinsip Siracusa untuk menafsirkan Kovenan

Internasional Hak Sipil dan Politik. Penjelasan soal kebebasan akademik, kode etik jurnalistik, dan doktrin dalam jaminan kebebasan ekspresi seni menjelaskan kedudukan pengecualian tersebut, itu sebabnya hemat saya adalah itu harus jelas, terbuka, transparan, dan diketahui oleh semua warga negara, dalam konteks kasus permohonan a quo adalah penafsiran konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang keempat, perkembangan maju hukum dan doktrin hak asasi manusia secara global mengakui ketentuan spesifik sebagaimana penjelasan dalam keterangan ahli ini tidak terkecuali, misalnya rujukan praktik di Eropa sebagaimana ketentuan Pasal 85 dalam bagian GDPR Processing and Freedom of Expression and Information. Panduan ini sebenarnya menyebut secara eksplisit atau terang benderang keperluan bagi pengelolaan atau pemrosesan data pribadi yang harus pula melindungi hak atas kebebasan ekspresi informasi ... kebebasan ekspresi dan informasi, termasuk pemrosesan untuk tujuan jurnalistik, ekspresi akademik, artistik, bahkan kesusasteraan.

Yang kelima, elemen pertanggungjawaban dan kepentingan publik. Rumusan pasal haruslah lebih jelas dan tidak tepat menempatkan kepentingan perlindungan data pribadi di atas kepentingan publik, sebagaimana hal yang terhubung erat dengan konteks jaminan kebebasan ekspresi, berpendapat, dan hak atas informasi.

Yang keenam, secara sosiologi hukum, fenomena sosial penegakan hukum atau setidaknya berhukumnya negara ... maaf, berhukumnya warga, bahkan para pejabat negara sekalipun, kerap mengabaikan perkembangan doktrin hukum dan jurisprudensi. Pendekatan kekuasaan, baik ekonomi maupun politik justru jauh terlihat ... terlihat lebih dominan. Fenomena penggunaan kekuasaan, sebagaimana terjadi saat Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Freddy Ardianzah, Dansatsiber TNI Brigjen Junta Omboh Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, dan Kababinkum TNI Laksma Farid Makruf yang ramai diberitakan tidak melaporkan Ferry Irwandi ke polisi. Sungguh publik beruntung dengan tafsir pengecualian yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 105 Tahun 2024 yang dimohonkan uji materinya oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan terkait dengan Undang-Undang ITE. Bahkan dalam catatan saya, saya coba searching, rencana batal, baik pihak DPR maupun pemerintah, waktu itu saya lihat statement-nya Yusril Ihza Mahendra, itu penjelasannya kenapa menolak argumen dari para TNI ini, dia langsung rujukannya ke putusan Mahkamah Konstitusi, bukan menafsirkan dengan doktrin, jurisprudensi, dan seterusnya, tapi langsung MK, gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa ini mengingatkan tafsir pasal MK tersebut secara sosiologi hukum memberi nilai lebih untuk membentengi kebebasan.

Terakhir, poin ketujuh. Without privacy, freedom of expression and individuality are severely at risk. Without freedom of expression, no search for truth is possible. Itu sebabnya saya menyitir Hakim Benjamin

Cardozo yang pernah menyatakan bahwa kebebasan ekspresi adalah matriks, syarat mutlak bagi hampir setiap bentuk kebebasan lainnya. Artinya, perkembangan hukum hak asasi manusia dan kebebasannya telah berkembang sebagai keniscayaan dalam kehidupan dan peradaban kemanusiaan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam Keterangan Ahli ini bermakna. Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [33:02]**

Baik. Terima kasih.

Dari Kuasa Pemohon 135 atau Prinsipal, ada yang mau disampaikan, ditanyakan untuk Ahlinya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: WILDANU SYAHRIL GUNTUR [33:03]**

Ada, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [33:04]**

Silakan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: WILDANU SYAHRIL GUNTUR [33:05]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Saudara Ahli, Pak Sofian, ya. Saudara Ahli, yang ingin kami tanyakan, yang pertama, tadi dari pemaparan Ahli menyatakan bahwa dalam frasa *melawan hukum* yang termuat dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) harus diberikan tafsir yang ketat dan tegas. Apakah hal ini kemudian akan mendegradasi pembedaan sebagai konteks tadi sudah disampaikan juga oleh Ahli di Keterangan Termohon, baik itu di DPR dan Pemerintah menilai bahwa permohonan ini akan memberikan ketidakpastian hukum karena mencoba menghilangkan pasal pidana dalam undang-undang ini.

Lalu, dari pasal ini, apakah dengan tujuan tadi yang saya tanyakan, apakah akan mendegradasi pembedaan? Apakah ini tujuannya untuk melindungi data pribadi terkait dengan aktivitas dari Para Pemohon seperti akademisi, juga kerja-kerja jurnalistik, pekerja seni, dan kesusasteraan dapat mengesampingkan tujuan pembedaan dari pasal ini untuk melindungi hak privasi?

Lalu yang kedua, bagaimana potensi pasal ini jika tidak diberikan penafsiran terkait pengecualian dalam frasa *melawan hukum*, khususnya terkait kerugian potensial Pemohon?

Lalu yang terakhir, dalam pemaparan yang tadi Ahli sampaikan bahwa Ahli menyampaikan dalam praktik penegak hukum jika tidak diatur dalam rumusan, sebagaimana di dalam penjelasan di tiap-tiap pasal dalam undang-undang, ini sejauh mana akan berpengaruh atau mungkin akan diatur dalam sebuah produk undang-undang? Jadi, maksudnya implementasinya sejauh mana berpengaruh? Itu untuk Saudara Ahli Sofian, Majelis.

Untuk Saudara Ahli, Pak Herlambang, yang ingin kami tanyakan, yang pertama, dalam Pasal 15 dan 50 terkait dengan pengecualian kepada kepentingan umum dalam hal hak subjek data dan kewajiban pengendali data terkait, pada bagian penjelasan disebutkan bahwa kepentingan umum hanya ditujukan kepada penyelenggara negara. Bagaimana Saudara Ahli memandang keseimbangan hak yang diakomodir melalui undang-undang ini ketika pengecualian tidak ditujukan kepada kepentingan publik?

Lalu yang kedua, jaminan pemenuhan hak asasi manusia diakui di dunia. Di Indonesia, jaminan atas pemenuhan serta perlindungan HAM termaktub jelas di konstitusi kita. Namun, kita seringkali mendengar bahwa hak asasi manusia yang dibuat oleh Eropa, gitu ya, negara barat tidak dapat diadopsi secara mentah-mentah di Indonesia karena sifatnya soft law. Dapatkah Saudara Ahli menjelaskan konsepsi pengadopsian HAM yang ... norma-norma hukum, agama, dan sosial di Indonesia?

Lalu yang kedua, dalam Permohonan a quo merujuk pada berbagai putusan-putusan pengadilan di Eropa hingga peraturan-peraturan dan perundang-undangan gitu ya, di Eropa maupun negara-negara luar lainnya yang secara eksplisit memberikan jaminan pemenuhan hak publik atas informasi dan hak publik untuk mengetahui melalui kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusastraan. Apakah ini bertentangan dengan konsep hak asasi manusia di Indonesia dengan tetap menganut nilai-nilai Pancasila?

Lalu yang ketiga, bagaimana kemudian negara lain mengadopsi pengecualian ini, khususnya dalam konteks menyeimbangkan hak atas informasi dan perlindungan data pribadi?

Terima kasih, Saudara Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [36:51]**

Baik. Dari kuasa DPR, mau tanya?

**34. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [36:57]**

Apakah diperkenankan, Yang Mulia?

**35. KETUA: SUHARTOYO [36:59]**

Diperkenankan, tapi ke depan pakai kuasa ya, Pak. Kalau penugasan, enggak bisa bicara sebenarnya, mau tanya apa? Silakan.

**36. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [37:06]**

Baik. Saya mau menanyakan ke Ahli Bapak Ahmad Sofian.

Tadi Ahli menyampaikan suatu referensi tentang Putusan MK Nomor 003/2006 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Unsur Melawan Hukum tersebut. Bukankah di dalam putusan MK tersebut rumusan tersebut juga masih ada? Karena yang ditafsirkan oleh MK itu kan penjelasan mengenai unsur melawan hukumnya, Pak. Dan di berbagai undang-undang pun unsur melawan hukum tersebut juga cukup banyak di berbagai undang-undang. Dan juga dengan adanya unsur melawan hukum tersebut, bukankah itu juga memberikan beban bagi penegak hukum ketika ada suatu perbuatan atau peristiwa hukum itu akan dilakukan proses penegakan hukumnya, bukankah itu lebih baik, dalam artian tidak bisa penegak hukum juga semena-mena begitu saja karena kan harus membuktikan unsur melawan hukumnya tersebut, bagaimana pandangan Ahli terhadap hal ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [38:07]**

Baik, dari Kuasa Presiden.

**38. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [38:09]**

Ya, Yang Mulia. Terima kasih. Kami ada satu pertanyaan, Yang Mulia, kepada Pak Ahmad Sofian.

Tadi dari statement saudara Ahli dan di kesimpulan juga menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) huruf e, atau Pasal 50 mengenai norma pengecualian menyulitkan penegak hukum mengaitkan ketentuan pidana dalam Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2).

Nah, kami ingin menanyakan kepada Saudara Ahli terkait pernyataan ini dan apakah Ahli memiliki contoh referensi praktik penegakan hukum terkait statement ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [38:48]**

Baik, dari Majelis Hakim. Yang Mulia Prof Guntur dulu, silakan.

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Kedua Ahli, saya bertanya satu pertanyaan saja. Ini kan kita berandai-andainya nih, kalau permohonannya Pemohon ini kita dikabulkan oleh Mahkamah ... tanpa mau mendahului, ya, artinya bahwa kerja-kerja jurnalistik, akademik, maupun juga kesusastaan itu yang berhubungan dengan informasi ini, ini artinya dikecualikan, anggaplah kalau seperti itu. Setelah itu terjadi, bagaimana ada enggak pemikiran dari Ahli, kedua Ahli itu setelah itu menjadi norma, bagaimana membuat keseimbangan baru terhadap warga negara yang data pribadinya ini sudah terlanjur ter-exposed. Jadi, sudah terlanjur ter-exposed karena kerja-kerja jurnalistik, akademik, dan sebagainya. Kalau itu sudah ter-exposed, bagaimana nih posisi warga ini? Apakah ada ... apa namanya ... langkah atau pemikiran dari kedua Ahli untuk kemudian untuk bisa membuat ada keseimbangan baru lagi, ya? Karena satu sisi ini sudah kita kasih, sementara di sini nanti warga negara yang sudah ter-exposed itu, itu akan tentu menyatakan bahwa Undang-Undang PDP ini tidak memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Nah, itu kira-kira seperti apa pandangan ini?

Kemudian, berkelindan dengan tadi pertanyaan itu, meskipun saya bilang tadi ada satu pertanyaan, ya. Ini kan juga ada yang disebut dengan right to be forgotten. Nah, apakah terkait dengan ... apa ... menurut Ahli berdua, apakah kalau itu sudah ter-exposed ya, karena itu kan sudah menjadi milik publik kalau sudah di-exposed nih dan tentu ini bisa dikapitalisasi bukan saja di tanah air, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara salah oleh dunia internasional. Ini kalau misalnya bagi orang-orang warga negara yang punya reputasi misalnya, kan gitu. Nah, tentu ini bagaimana nih dari perspektif konsep right to be forgotten itu?

Mungkin itu yang saya perlu pendapat ... apa ... perspektif dari kedua Ahli. Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

**41. KETUA: SUHARTOYO [42:03]**

Baik, Prof. Terima kasih.  
Dari Yang Mulia Prof. Enny.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:09]**

Baik. Terima kasih kepada Kedua Ahli. Saya ke dua-duanya saja, mungkin biar lebih komprehensif nanti mendapatkan masukannya.

Saya setuju dengan Pak Sofian bahwa membaca suatu undang-undang atau peraturan undang-undang apa pun, itu memang harus secara komprehensif, tidak hanya secara parsial ditujukan, apalagi hanya ketentuan pidananya. Karena bagaimanapun juga ketentuan pidana itu

harus merujuk pada sebetulnya bagaimana filosofinya dari kemudian pembentukan undang-undang itu sendiri juga pada saat penegakan itu dilakukan. Sebetulnya kalau dibaca, Undang-Undang PDP ini kan secara jelas sekali dia dimaksudkan adalah sebagai salah satu upaya untuk memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional, subjek data pribadi. Itu sebetulnya salah satu landasan filosofinya kemudian mengapa kemudian ada produk Undang-Undang PDP ini.

Oleh karena itu, di dalam undang-undang ini, ditentukan pula prinsip-prinsip dasar yang menyangkut perlindungannya itu sendiri, kerahasiaannya itu sendiri, kehati-hatiannya di dalam prosesnya, tetapi ada kemudian pengecualiannya. Kalau tadi dari Pak Herlambang mengatakan perlu ada yang namanya pembatasan, permissible limitation-nya di situ. Ada pembatasan sebenarnya di situ. Pembatasan itu dilakukan untuk ... salah satunya Pasal 15, termasuk Pasal 50 di situ, pengecualian-pengecualiannya yang memungkinkan supaya hak perlindungan konstitusional itu juga dia ada keseimbangannya di dalamnya.

Oleh karena itu, ketika kemudian ini misalnya dikabulkan, misalnya, ini kan kalau dilihat dari ini walaupun tidak menuju ke sana, apakah itu tidak kemudian menyimpangi dari upaya memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara atau setiap pemilik data pribadi itu. Karena sifat dari kegiatan ini kan sangat dinamis sekali. Data-data yang kemudian sudah terlanjur tadi disampaikan oleh Prof. Guntur, itu kan kedinamisan itu bagaimana kemudian upaya bisa menjamin perlindungannya, sehingga hak konstitusional tidak terlanggarkan. Ini ... ini yang perlu diinikan, perlu diberikan perspektifnya.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [44:25]**

Terima kasih, Prof.  
Dari Yang Mulia Pak Arsul.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:28]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada dua Ahli, Prof. Ahmad Sofian dan Pak Dr. Herlambang Wiratraman atas Keterangan Keahlian dalam perkara ini.

Saya ke Prof. Ahmad Sofian lebih dulu. Jadi kalau kita baca Permohonan Pemohon, Prof, ya. Ini Pemohon ini malah meminta agar frasa *secara melawan hukum* ini dihilangkan. Diganti menjadi, "Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, kecuali ..." dan lain sebagainya.

Nah, saya ingin minta pendapat, Prof. Kalau sifat atau frasa *melawan hukum* ini dihilangkan, ya, apakah ini justru tidak ... apa ...

lebih ... katakanlah quote unquote lebih berbahaya? Ya, tadi Prof sudah menyampaikan bahwa kalau sepanjang yang saya ikuti, sifat melawan hukum di sini tetap ada, hanya harusnya dimaknai sebagai melawan hukum secara formil, ya. Ini tentu bisa saya pahami dengan ... dengan ... dengan baik.

Nah, tetapi justru di dalam Permohonan Pemohon itu menjadi tidak ada kalau ... kalau kita baca di Petitum Permohonan Pemohon tentang ... apa ... rumusan pemaknaan yang dikehendaki oleh Pemohon. Nah, saya ingin mendapatkan ... apa ... pandangan Prof terkait dengan soal itu.

Kemudian kalau katakanlah, frasa *melawan hukum* ini kita pertahankan, dan itu merupakan ... apa ... melawan hukum yang bersifat formil, apakah kemudian katakanlah larangannya itu harus dimuat dalam undang-undang? Atau bisa dengan satu peraturan di bawah undang-undang? Ya, artinya di bawah PP atau peraturan menteri. Itu yang untuk Prof. Ahmad Sofian.

Yang untuk Pak Herlambang nih, ya. Nah, kalau kemudian kita baca kembali apa yang dimohonkan pemaknaannya oleh Para Pemohon, ini kan memohon pengecualian, ya, menjadi kemudian pidana itu tidak ada kalau dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusasteraan, dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.

Pertanyaan saya sebaliknya ini, Prof, ya. Sebatas apa, ya, kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusasteraan, ya, yang kemudian katakanlah, ya, perlu itu dilindungi, sehingga katakanlah yang terkait itu kemudian tidak terancam dengan ketentuan pidana, ya? Sebab kalau katakanlah, ya, kita bicara tentang kerja jurnalis, akademik, ataupun kesenian, ini bukankah cukup dengan katakanlah substansi terkait pribadi, bukan data pribadinya, ya?

Saya membayangkan, misalnya kalau saya menyaksikan monologinya Mas Butet Kartaredjasa itu, ya, kan menyinggung pribadi seringkali monologinya, ya. Dan saya sepakat, itu tidak ... kemudian ... tidak seharusnya kemudian karena itu dipidanakan. Tapi ketika yang disinggung, diungkapkan itu data pribadi, data, lho, pribadi, ya, apakah itu kemudian menjadi relevan katakanlah dengan ekspresi kesenian, atau kesusasteraan, atau akademik? Selama ini kalau jurnalistik, misalnya dengan katakanlah inisial dan lain sebagainya, ya. Kemudian, apalagi kalau data pribadi itu tidak menyangkut hanya an sich orangnya, katakanlah si A, tapi juga keluarganya, anak, istri, ya, barangkali sampai cucu, yang juga punya kehormatan-kehormatan juga itu. Apakah itu kemudian juga menjadi ... harus dikecualikan demi untuk kerja jurnalistik, ya, akademik, kesenian, atau kesusasteraan? Sehingga, artinya itu kemudian boleh dengan bebas di ... apa ... katakanlah diungkapkan itu. Pertanyaannya kan itu.

Nah, ketika itu kemudian katakanlah diberi kebebasan, pertanyaan dasarnya tadi sudah disinggung, apakah tidak pada saat yang sama itu juga melanggar hak asasi orang lain, ya dikaitkan dengan Pasal 28J, baik ayat (1) maupun ayat (2), ya?

Jadi, saya sepakat bahwa memang barangkali pasal ini as is terumuskan, ini bisa secara tajam dan tidak proporsional mengiris pihak-pihak tertentu. Tapi, apakah kemudian, ya, karena ketajaman itu membuat kemudian katakanlah ada pihak-pihak yang boleh diberi kebebasan yang begitu luas atas nama, kalau yang dimohonkan di sini jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesustra ... kesusastraan? Dan ada lagi ini, sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Nah, saya akan berterima kasih tentu kalau Ahli, baik Prof. Ahmad Sofian dan Pak Dr. Herlambang ini bisa memberikan sebetulnya jalan tengah, ya. Sehingga di satu sisi, ya katakanlah Para Pemohon ini tidak terancam, tapi di sisi lain juga ada warga negara yang itu tadi ... apa ... punya hak asasi dan juga kewajiban yang diletakkan oleh Pasal 28J itu juga tetap bisa ... apa ... kita hormati, kita lindungi dengan baik.

Saya kira hanya itu. Terima kasih.

**45. KETUA: SUHARTOYO [51:25]**

Baik. Prof ... oh, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:30]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Prof. Associate Dr. Ahmad Sofian, juga Bapak Dr. Herlambang Perdana.

Ini saya tangkap dari Keterangan kedua Ahli tadi, ini mungkin bisa memberikan pengayaan sedikit.

Kedua, dengan kekhawatiran adanya penafsiran yang terlalu luas, ya, overboard[sic!] dan sebagainya itu tadi diuraikan bahwa kalau ketidakjelasan norma kan akan lari pada doktrin. Nah, kesan saya, dua Ahli ini ada kekhawatiran terhadap doktrin. Padahal kan doktrin itu kan salah satu sumber hukum, ya.

Kalau kita lihat dalam struktur ilmu hukum, pada tingkatan tertinggi kan ada filsafat, di bawahnya ada asas-asas, setelah itu, tingkatan norma. Nah, kekhawatiran Ahli terkait dengan doktrin ini kan sebagai salah satu sumber hukum, tentu acuannya adalah pada tingkatan asas, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam proses pembentukan undang-undang, seringkali memang norma itu quote unquote ada tiga lex ya, scripta, certa, dan sebagainya itu. Nah kadang-kadang itu kan tidak jelas ya, dan bukan tidak jelas, kadang-kadang sulit dirumuskan.

Bahkan kalau kita baca keterangan ... penjelasan itu, itu dinyatakan telah jelas, ya, sudah jelas dan sebagainya.

Nah, dengan ... kalau tadi Putusan MK yang dirujuk oleh Pak Herlambang, Putusan 105, ya, 2024 dalam kasus terkait dengan Putusan MK, dimana institusi tidak bisa mengadukan, ya, terkait dengan pidana. Nah ini kalau misalnya, ini saya berandai-andai misalnya gini, ketika norma ini tidak jelas dan MK pun tidak mampu, bukan tidak mampu, tidak menemukan, ya, solusi yang terbaik terkait hal ini. Apakah tidak memungkinkan doktrin itu tetap dipakai? Itu saja dari saya.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**47. KETUA: SUHARTOYO [54:01]**

Ya. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

**48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [54:03]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kepada Ahli, terutama Pak Herlambang, ya, ini kan soal data pribadi. Saya mulai dari Pasal 28G ayat (1).

Nah, salah satu poin penting konstitusi hasil perubahan itu kan ada, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi," termasuk di sini menurut saya kan data pribadi sih, sebetulnya. Nah, lalu sebagai bahagian dari ini, kemudian Pasal 28G yang sudah berulang-ulang disebut tadi di ayat (2)-nya, itu kan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasan, termasuk hak atas perlindungan diri pribadi tersebut, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Nah, saya ingin dapat perspektif dari Ahli, ini kan Pemohon ingin memberikan pengecualian terhadap kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, kesusasteraan atau kesenian untuk dikecualikan, sehingga ... apa namanya ... tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk jabat 3 atau 4 yang dikecualikan tadi.

Saya mau ... apa ... bagaimana Ahli menjelaskan keinginan mereka itu dalam konteks bahwa secara konstitusional pun konstitusi itu menghendaki ada perlindungan terhadap diri pribadi, termasuk data pribadi di sini. Kenapa misalnya, soal-soal kerja jurnalistik misalnya, kan ... apa namanya ... kadang-kadang banyak yang diberitakan itu tidak terverifikasi dengan utuh, sudah muncul ke publik. Kadang-kadang investigasi yang dilakukan itu belum sempurna, sudah muncul ke publik.

Nah, bagaimana menjaga agar kemudian perlindungan terhadap diri pribadi, sebagaimana salah satu hak dasar yang ditentukan oleh konstitusi, itu bisa terjamin kalau dikecualikan untuk kerja-kerja yang diminta oleh Pemohon ini? Kenapa?

Saudara Ahli, kalau dilihat misalnya di Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, itu kan jelas. Di pengertian data pribadi itu disebutkan, data pribadi adalah data tentang orang perorangan. Jadi semuanya. Bahkan di Pasal 4 jenis data pribadi itu, Pasal 4 itu disebutkan, ada data pribadi yang bersifat spesifik. Apa itu misalnya? Data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kesehatan, data anak, data keuangan pribadi. Lalu ada yang bersifat umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan segala macamnya. Apakah semua ini memang kita biarkan atau kita berikan ruang kepada yang dikecualikan tersebut untuk dikecualikan untuk semua data ini atau mungkin Ahli punya perspektif untuk hal-hal ini saja sih sebetulnya yang diberi ruang, pengecualian itu?

Dulu kan ... apa ... dikatakan begini, kalau pejabat publik, ya, harus lebih terbuka, tapi kan tidak ada yang terbuka 100%, kita paham itu kalau orang belajar tentang keterbukaan kan. Kalau kita datang ke pantai, ini sangat terbuka, tapi ada tetap wilayah yang ditutupin itu, Pak Herlambang, yang tidak semuanya harus dibuka. Kecuali kalau main ke Katwijk, ya, di apa ... di dekat Leiden itu, ini sering main ke situ juga.

Nah, saya ingin Ahli memberikan perspektif kepada kami (Mahkamah Konstitusi), kira-kira kalau harus dikecualikan, untuk hal-hal apa saja pengecualian itu bisa dilakukan?

Nah, yang paling penting, Ahli mestinya membantu kami menjelaskan Permohonan untuk 135 itu, dikaitkan dengan Pasal 28G tadi karena konstitusi juga minta supaya orang perorangan itu juga dilindungi, jadi perlindungan diri pribadi. Nah, ini kan tidak asal buka semua ini, Pak Herlambang.

Nah, kira-kira di mana mencari titik seimbang agar kalau diberi ruang pengecualian, tapi tidak bisa masuk untuk seluruh wilayah? Karena kita khawatir juga, ini kalau dibuka, jangan-jangan orang menggunakan ... apa namanya ... wajah akademis, akademisi atau peneliti, wajah jurnalis, wajah seniman, untuk membobol data pribadi orang, lalu itu kemudian disebar ke tempat lain.

Nah, tolong kekhawatiran-kekhawatiran ini kita bisa dibantu untuk mencairkan titik temunya bahwa sebetulnya undang-undang ini sudah memberikan beberapa pengecualian dan itu ada di Pasal 50. Jadi, Pasal 50 itu kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, itu kan sudah ada pengecualian-pengecualian, tapi ini mengecualikan untuk kerja-kerja tertentu, ini kan pengecualian di atas pengecualian ini, kalau dibaca secara keseluruhan undang-undang ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:00:12]**

Baik, sudah tidak ada.

Saya tambah sedikit, Pak Ahmad Sofian dan Pak Herlambang.

Ini kan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ini kan norma yang berkaitan dengan primer dan sekunder, ya. Jadi perbuatannya ada di Pasal 65 ayat (2) dan kemudian sanksi pidananya ada di pasal. Nah, ini dalam perspektif politik hukumnya, apakah ini termasuk criminal policy atau bukan? Karena MK kalau berkaitan dengan criminal policy, pendiriannya sudah klir dalam banyak putusannya.

Nah, klir pun juga harus ada syaratnya. Nah, saya minta pandangan Pak Ahmad Sofian dan Pak Herlambang, ini yang diminta Pemohon ini bagian dari kriminalisasi atau dekriminalisasi untuk tiga subjek hukum yang dimaksudkan dalam pengecualian itu? Ini penting karena kalau dekriminalisasi, masih ... MK masih ada permissinya. Tapi kalau kriminalisasi, sikapnya sudah jelas bahwa itu mahkamah tahu diri dan itu bukan menjadi kewenangan MK untuk membuat sanksi-sanksi pidana seperti itu. Tapi kalau menjadikan sanksi pidananya menjadi bukan sanksi pidananya, sudah ada juga putusan-putusannya. Ini hati-hatinya ada di situ, Pasal 65 dan 67 adalah pasal primer dan kemudian sanksi pidananya ada di sekunder.

Kemudian yang kedua, Pak Ahmad Sofian dan Pak Herlambang.

Ini mungkin masih beririsan dengan apa yang disampaikan Prof. Saldi tadi. Ini kan kalau keinginan Pemohon ini dikabulkan, bisa tidak kemudian ini mempersempit norma? Adressat-nya menjadi berkurang dari populasi yang ada yang mestinya menjadi adressat jika itu kemudian tidak dimohonkan di MK. Tapi sebaliknya begini, a contrario-nya Pak Ahmad Sofian dan Pak Herlambang, apakah kemudian kalau ini pun juga bisa diakomodir Permohonan Pemohon ini kemudian tidak ada profesi-profesi lain yang kemudian tertinggal? Sebenarnya juga mempunyai esensi yang sama, seharusnya dimasukkan kluster pengecualian juga. Ini kan menjadi ... menjadi apa ... dampak, kalau begitu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum baru ini karena ada kluster yang tertinggal yang sebenarnya mempunyai habit yang sama.

Silakan, Pak Ahmad Sofian, dijawab. Jika ada yang berkelindan, bisa sambil simultan. Tapi kalau harus satu per satu, silakan. Pak Ahmad Sofian dulu.

**50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [01:03:23]**

Ya. Terima kasih, Bapak. Izin untuk mencoba menyampaikan pandangan. Ini bukan jawaban, tapi pandangan saya.

Nah yang pertama, mungkin ini tidak secara khusus satu per satu, ya. Tapi saya coba mengakumulasikan pandangan-pandangan saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang sudah disampaikan.

Yang pertama adalah kalau kita masuk ke Pasal 65 ayat (2), 67 ayat (2). Bahwa yang dimohonkan dalam konteks yang saya pahami adalah memberikan tafsir terhadap melawan hukum. Artinya, bukan ingin menghapuskan norma tersebut, ya, Pasal 65 ayat (2), sanksinya ada 67 ayat (2). Bagi saya, perlindungan data pribadi adalah hal yang esensi dan memang harus diatur dalam undang-undang. Banyak data pribadi yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan kejahatan atau untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau untuk melanggar hak asasi manusia. Jadi, memang perlindungan data pribadi menjadi penting. Tetapi dalam konteks hukum pidana, selalu saja ada pengecualian, ada norma ancaman pidana, tapi juga ada pengecualian. Pengecualian itu dalam hukum pidana tentu bisa dilihat sebagai bagian daripada alasan pemaaf, alasan pembenar atau memang exception, dikecualikan pada subjek-subjek tertentu.

Kemudian yang kedua, dari rekan Pemohon, ya, rekan Pemohon tadi juga memberikan komentar. Apakah ... Kuasa Hukum Pemohon, ya, apakah menghilangkan degradasi pembedaan terhadap Pemohonan ini? Saya bilang ini tidak menghilangkan. Jadi, esensi Pasal 65-nya tetap ada. Jadi, bukan menghilangkan atau menghapuskan Pasal 65 ayat (2).

Nah, yang menjadi persoalan adalah saya juga tidak ... sebagai ahli hukum pidana bahwa sumber hukum pidana itu memang salah satunya adalah doktrin, itu sudah pasti. Banyak doktrin itu kemudian berkembang dan hidup di dalam ruang pengadilan. Misalnya, secara sederhana tentang asas kulpabilitas atau kesalahan. Sampai sekarang undang-undang tidak memberikan tafsir yang memuaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, dengan maksud kesengajaan, dengan sadar kepastian, kesengajaan, sadar kemungkinan keinsafan, itu ada di dalam doktrin.

Nah, jadi, konteks melawan hukum memang akan ada di dalam doktrin. Hanya saja dalam Pasal 65 ayat (2) ini, ada subjek-subjek delik, ada subjek-subjek delik yang sebenarnya diberikan jaminan oleh undang-undang untuk mengungkapkan data pribadi.

Secara sederhana begini, Yang Mulia. Ketika media mempublikasikan putusan pengadilan yang menyebut data pribadi, jadi data pribadi itu termasuk nama lengkap. Nama lengkap, ditulis sama media, si X, Y, Z divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Lalu, si subjek data pribadi tadi keberatan. Kenapa? Karena dia tidak termasuk yang dikecualikan dalam Undang-Undang PDP, sehingga dia melaporkan media tersebut. Jadi, ada potensi bahwa mengungkapkan data pribadi padahal itu berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik yang dijamin oleh Undang-Undang Pers, sehingga mereka menjadi takut juga. Padahal itu diumumkan secara terbuka, lalu dikutip namanya, alamatnya, padahal pengadilan juga sudah menyebutkan namanya, pekerjaannya, jabatannya, tetapi karena tidak dikecualikan di dalam Pasal 65 dan Penjelasannya, maka berpotensi ditafsirkan untuk bisa dilaporkan media

tersebut. Jadi, mengungkapkan data pribadi akan sangat besar potensi jika dipidanakan, jika misalnya tidak ada pengecualian yang tegas di dalam undang-undang. Karena itu, melawan hukum yang ada di dalam Pasal 65 ini adalah merujuk pada melawan hukum yang diatur di dalam undang-undang ini sendiri, yang disebut tadi ada di dalam pengecualian-pengecualian tersebut, ada di dalam Pasal 5, 15, dan 20, dan juga ada dalam undang-undang lain.

Nah, persoalannya adalah tadi juga ada pertanyaan dari DPR atau dari Presiden tadi, apakah dalam pengalaman selama ini ada persoalan jika pengecualian itu tidak dilekatkan di dalam Pasal 65-nya atau Pasal 67-nya? Jawaban saya, ya. Ini contoh dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 Tahun 2008, kemudian juncto, kemudian ada Revisi 19 Tahun 2016, kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jadi undang-undang ini akhirnya karena tidak dijelaskan di dalam norma larangan itu, tapi ada di dalam norma-norma lain, sehingga kesulitan. Sehingga seringkali dipanggil Ahli, apakah pasal tersebut memiliki relevansi dengan pasal pidananya atau pertanyaan yang sering dilakukan, selalu, dan saya beberapa kali dipanggil oleh penyidik, mungkin ada puluhan kali untuk menanyakan, "Apakah norma ini bisa dipakai sebagai pengecualian terkait dengan norma yang sedang kami persangkakan kepada yang bersangkutan?" Karena tidak dijelaskan di dalam pasal tersebut. Jadi dalam banyak kasus, ini terjadi.

Kemudian yang berikutnya, apakah ... ya, ini mungkin berkaitan juga dengan Prof. Suhartoyo, berkaitan dengan apakah nanti ada yang tertinggal kalau ... ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan Prof. Guntur nanti, apakah nanti ada yang tertinggal kalau misalnya pengecualian ini hanya pada tiga elemen yang disebutkan di dalam Permohonan ini?

Kalau saya begini, ya, pertama sepanjang ada perlindungan untuk mengungkapkan data pribadi itu di dalam undang-undang, maka perbuatan mereka tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur Pasal 65 ... sepanjang, ya, karena itu tafsirnya adalah melawan hukum dalam arti formil. Sepanjang ada diatur di dalam undang-undang. Jadi kalau tidak ada diatur di dalam undang-undang, maka tentu itu tidak dikategorikan sebagai ... itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi acuannya adalah undang-undang. Jadi tadi ada pertanyaan apakah undang-undang, PP, atau segala macam. Dalam konteks perbuatan melawan hukum pidana, maka acuannya adalah undang-undang. Jadi misalnya ada Undang-Undang Kedokteran yang menyatakan boleh mengungkap data pasien dengan syarat-syarat tertentu, maka itu tidak masuk dalam kategori mengungkapkan data pribadi.

Mengungkapkan data peneliti, atau hasil penelitian, atau subjek penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen sepanjang dapat persetujuan, sebagaimana Undang-Undang PT, maka itu tidak termasuk

dalam kategori mengungkapkan data pribadi milik orang lain yang bisa dipidana. Jadi, acuannya adalah undang-undang karena itu tafsirnya adalah melawan hukum dalam arti formil sepanjang ada undang-undang yang mengecualikan profesi tertentu mengungkap data pribadi tertentu milik orang lain yang bukan dikategorikan sebagai melawan hukum.

Jadi memang harus mengacunya pada undang-undang atau dalam Undang-Undang PDP ini sendiri, tapi kalau kita menafsirkan melawan hukum dalam arti materiil, bagi saya ini sangat liar, sehingga tidak bisa menangkap subjek-subjek hukum lain. Jadi kalau misalnya pengecualiannya ada dalam undang-undang, maka dia bisa tetap memperluas. Jadi ada undang-undang muncul dan undang-undang itu menyatakan bahwa profesi ini boleh mengungkapkan data pribadi dengan syarat-syarat tertentu, maka ini tidak masuk dalam kategori tindak pidana.

Saya pikir itu, ya, kemudian terakhir karena waktunya juga terbatas, dari Prof. Enny dan ... ya, Prof. Enny. Saya tadi juga berkaitan dengan kerahasiaan data, ya. Jadi, memang norma pidana itu juga melindungi kerahasiaan data pribadi. Pasti melindungi kerahasiaan data pribadi, sehingga data pribadi itu tidak bisa diumbar kepada publik. Cuma, ada konteks di mana data pribadi itu sudah menjadi data miliknya publik. Data miliknya publik, seperti yang saya contohkan di putusan pengadilan, menyebutkan seseorang sebagai pelaku pidana atau dia mendeklarasikan data dia boleh diungkap ke publik, sehingga itu bukan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Saya pikir itu, Prof (...)

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:12:51]**

Ya.

**52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [01:12:51]**

Yang saya hormati yang bisa saya respons. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:12:54]**

Pak Ahmad Sofian. Berarti Anda mendeskripsikan sifat melawan hukum itu sepanjang itu secara tekstual tercantum dalam norma, itu sudah bisa dikatakan bukan pengertian sifat melawan hukum secara universal sepanjang perbuatan itu ada, akibat tidak diperlukan karena bukan sifat melawan hukum materiil. Ini asas mana yang Anda pakai ini yang sepanjang secara tekstual tertulis dalam norma ataukah sebenarnya substansi daripada sepanjang perbuatan itu sudah dilakukan,

tidak perlu dilihat akibatnya? Itu artinya sifat melawan hukum secara formil, tapi kalau materiil, kan akibatnya yang menjadi rujukan. Mana ini yang? Supaya enggak confused.

**54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [01:13:45]**

Jadi, memang ada dua terminologi dalam hukum pidana.

Pertama adalah sifat melawan hukum, yang kedua ada... sifat melawan hukum itu ada dua, sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Yang kedua adalah delik atau tindak pidana. Tindak pidana juga ada tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Kalau kita mengacu misalnya Putusan MK Nomor 7 tahun berapa itu ... tahun 2009 atau 2000 berapa itu tentang delik... ya, 7/2009. Itu Mahkamah Konstitusi menafsirkan dalam konklusinya, ya, menafsirkan Pasal 160 KUHP adalah conditionally constitutional dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil. Jadi, memang ada delik materiil, ada ajaran hukum melawan hukum yang materiil, ada ajaran melawan hukum yang formil. Jadi, kalau delik materiil memang itu yang dilihat adalah akibatnya kalau delik materiil. Tapi, yang dalam konteks ini yang kita diskusikan ini adalah ajaran melawan hukum dalam arti formil dan ajaran melawan hukum dalam arti materiil. Jadi, bukan delik materiil atau bukan delik formil. Jadi, kalau ajaran melawan hukum dalam arti formil, artinya adalah perbuatan itu dengan tegas diatur di dalam undang-undang. Dengan tegas diatur di dalam undang-undang.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:15:14]**

Deliknya, ya?

**56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [01:15:14]**

Gitu, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:15:15]**

Deliknya, ya?

**58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [01:15:15]**

Ya.

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:15:17]**

Silakan, Pak Herlambang.

**60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN [01:15:20]**

Terima kasih.

Pertama pertanyaan-pertanyaannya, tentu ini membuat saya juga turut belajar sebenarnya dari pertanyaannya. Dan perkenankan saya menjawab secara urut saja, tapi saya mau mulainya dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi saja. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan merespons pertanyaan Pemohon.

Pertama dari Hakim Konstitusi Prof. Guntur Hamzah. Apakah pemikiran dikecualikan, membuat keseimbangan baru kaitannya dengan data pribadi yang sudah terlanjur di-exposed dan bagaimana itu perlindungan posisi warga negara atas hak data pribadinya.

Jadi, begitu dikecualikan dengan penafsiran yang formulasinya disematkan di Pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2), itu tidak otomatis liberal kebebasannya sebebaskan-bebasnya. Tidak. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita rujuk dari perkembangan hukum dan doktrin kebebasan pers misalnya, itu juga menyertakan doktrin-doktrin pembatasan atas kebebasan itu. Misalnya secara umum berdasarkan ratifikasi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 berkaitan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, itu dengan merujuk Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), sebenarnya itu menjelaskan ada pembatasan, tidak bisa sebebaskan-bebasnya juga, ada standarnya.

Itu pun masih dikunci misalnya selain Siracusa Principles, ada doktrin-doktrin hukum HAM yang bekerja di banyak hal. Misalnya hak atas informasi, keamanan negara dan seterusnya, seperti Paris Principles, dan seterusnya. Ini yang sering saya kemukakan di persidangan-persidangan ketika berkaitan dengan kasus makar yang menjerat teman-teman dari Papua.

Nah, mumpung ingat soal makar, itu putusan MK sebenarnya sudah bagus tuh ratio decidendi-nya terkait dengan adanya elemen ontslag di dalam ... apa namanya ... pengenaan pasal pidana makar. Faktanya setelah diberi penjelasan dengan baik oleh MK, itu pun juga di lapangan enggak ada tuh elemen-elemen ontslag digunakan oleh institusi penegakan hukum di lapangan, kepolisian, sampai di putusan-putusan pengadilan negeri. Jadi, tetap saja banyak warga Papua yang ditahan, ditangkap tanpa mempertimbangkan ratio decidendi-nya putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah, jadi intinya adalah kaitan dengan keseimbangan, sebenarnya itu sudah ada proses menyeimbangkan selama ini dan penegasan ini akan membantu sebenarnya untuk menguatkan benteng kebebasan,

sekaligus menegaskan bahwa hak atas perlindungan data pribadi juga akan tetap diperlukan. Apalagi disinggung oleh Hakim Ketua, itu juga ditegaskan di pasal di konstitusi.

Pertanyaan kedua dari Prof. Guntur Hamzah adalah *right to be forgotten*. Sebenarnya tidak saya singgung sama sekali di paper dan juga tidak secara eksplisit menjadi isu. Tetapi kaitannya dengan bagaimana ... pertanyaan ... bagaimana kalau sudah ter-exposed bisa dimanfaatkan secara salah dalam dunia internasional, bagaimana juga dalam perspektif *right to be forgotten*, dipertimbangkan dalam konteks ini.

Tentu ini menarik, karena ada tulisan dari LR Berg yang itu menegaskan bahwa *right to be forgotten* itu bukan soal tidak ... apa namanya ... hak untuk dihapuskan, bukan begitu. Ini yang sering keliru, ya, cara pandangnya tentang *right to be forgotten* itu dihapuskan. Dia bukan dihapuskan, tapi hak untuk tidak dikenal. Jadi, *right to obscurity*, bukan soal *right to erasure*. Jadi, *privacy* itu juga tetap soal menjaga rahasia tetap tersembunyi, dilindungi dari semua orang, sampai pada level privasi juga tentang memodulasi aksesibilitas data pribadi. Ada batasannya juga, bagaimana data-data tersebut juga ada perlindungan hukumnya.

Saya kira ada kasus menarik di Amerika, dalam kasusnya yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kasusnya DOJ melawan *Reporters Committee for Freedom of the Press*, nah itu mengangkat isu yang ditanyakan oleh Prof. Guntur Hamzah.

Beranjak ke pertanyaan Prof. Enny. Apakah tidak menyimpangi bila hak atas privasi itu tidak terlanggar? Memang ketika ada mengecualikan pasal ... ditafsir dengan pengecualian-pengecualian yang tadi itu, ada empat klausul (kebebasan akademik, kebebasan pers, kebebasan berkesenian, dan juga kaitannya dengan kesusastaan) ini sebenarnya, satu, kalau kita merujuk pada perkembangan di dalam sistem hukum Indonesia, itu ada standar norma dan pengaturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2021. Di situ rigid sekali pembatasannya.

Jadi, pembatasan-pembatasan itu juga sudah terjadi sebenarnya terhadap kebebasan-kebebasan itu. Artinya, kalau ada tafsir pengecualian, itu tidak otomatis bebas sebebaskan-bebasnya. Pembatasannya pun terkait dengan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 60 ... 67 ayat (2) Undang-Undang 27/2022, itu adalah pembatasan yang tadi saya sebut *permissible limitations* karena ada doktrin hukum HAM yang bekerja dan ada prinsip-prinsip yang mengiringi, misalnya soal kebebasan pers kalau mengangkat ... saya kira, kita tahu bahwa apa yang dicontohkan Prof. Saldi Isra, sering media katanya enggak memverifikasi. Tentu ini akan menjadi masalah di dalam ... di dalam peliputan, tanpa *reliable* atau *trust* terkait dengan informasi yang disajikan. Itu juga sudah ada mekanisme hukum pers yang bekerja. Jadi, ini juga ada proses penyeimbangan yang tidak mungkin dia akan bebas

sebebas-bebasnya. Kalau toh misalnya dia menggunakan cara-cara yang misalnya kepentingannya bukan kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan misalnya pemerasan, maka sudah banyak tuh praktik di peradilan yang sebenarnya juga sudah memberikan sanksi kepada jurnalis yang bersangkutan. Karena itu bukan ... bukan lagi lingkup kebebasan pers, tapi tindak pidana pemerasan.

Pak Arsul Sani ... Hakim Konstitusi Arsul Sani bertanya, sebatas apa sih kerja jurnalistik, akademik, dan lain-lain perlu dilindungi, sehingga terkait dan tidak dikenakan pidana? Memang kasus-kasus ini substansinya bisa jadi disebutkan bukan data pribadi yang dimaksudkan ada data nama dan seterusnya, ya. Tetapi pemaknaan data pribadi, sebenarnya merujuk pada undang-undang itu sendiri. Bisa kita saksikan, misalnya begini, saya mungkin lebih baik mencontohkan kasus saja, supaya ilustrasinya mendekati ke merespons pertanyaan dari Pak Arsul Sani. Ketika jurnalis mengungkap atau menginvestigasi kekayaan pejabat negara dan itu sampai ke istri, bahkan sampai ke anak misalnya, atau ke cucu, ya, dengan kekayaan tanah, harta, apa yang di bank, dan seterusnya, termasuk transaksi kehidupan pribadinya yang mungkin bermewah-mewahan, itu legitimate enggak untuk diberikat ... diberitakan oleh media massa? Tentu menjadi legitimate dalam konteks itu. Kenapa? Ya, inilah justru pentingnya informasi yang didapat, misalnya dokumen-dokumen tentang kekayaan negara oleh media yang tentu tidak dalam rangka menyalahgunakannya, tetapi dalam rangka kepentingan publik, kepentingan umum, ya. Nah, ini yang sebenarnya salah satu contoh pengecualiannya. Apakah boleh diungkapkan bila diberi kebebasan? Apakah pada saat yang sama tidak melanggar kebebasan? No, tidak.

Jadi, ada satu hal mungkin, ini kaitannya dengan ... tadi kan disebutkan, gimana tuh, sampai pribadinya itu tidak hanya dia, tapi juga istri dan anaknya. Dalam soal kesusasteraan misalnya, mungkin contoh yang bagus untuk disajikan di ruangan persidangan ini adalah karya Pramoedya Ananta Toer, kaitannya dengan karya dia Bumi Manusia. Kita saksikan walaupun itu cerita fiksi, tapi basis yang diceritakan oleh Pramoedhya itu berkaitan dengan pribadi, keluarga, dan relasi dari keluarga-keluarga itu yang berangkat dari kelas kolonial, bangsawan, berjumpa, ada aktor-aktor yang dikisahkan di dalam karya itu ada Nyai Ontosoroh, yang dia disebut-sebut sebagai gundik atau selir, kemudian dia punya anak yang namanya Annelies dengan etnisitas yang mix, ya, kemudian ada juga kisah Tirto yang tertarik sama anaknya Nyai Ontosoroh atau Annelies, dan seterusnya, itu kan kisah membongkar keluarga sebenarnya. Tapi bukan sekadar, saya kira karya sastra itu membongkar seperti itu, itu menjadi absah/legitimate, karena waktu itu adalah konstruksi yang dibangun di dalam karya novel itu adalah bagaimana hukum digunakan untuk merepresi, hukum digunakan untuk mendiskriminasi, hukum digunakan untuk melemahkan.

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:22]**

Pak Ahli?

**62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: HERLAMBAANG P. WIRATRAMAN [01:25:23]**

Ya?

**63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:23]**

Nah, kalau diambil ya apa itu? Novel itu, itu di mana itu di situ, data pribadinya? Kan enggak ada unsur data pribadinya di situ?

**64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: HERLAMBAANG P. WIRATRAMAN [01:25:36]**

Jadi gini menjelaskannya.

**65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:36]**

Jadi gini real, misalnya saya ini diceritakan gini-gini, jelas kan, tapi kalau fiksi kan, gimana mau melekatkannya dengan data pribadi?

**66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: HERLAMBAANG P. WIRATRAMAN [01:25:48]**

Baik, mungkin inilah yang menjadi titik singgung, ya, yang barangkali perspektifnya perlu kita ... apa namanya ... kita sama-sama pahami, karya sastra itu menjadi bukan karya sastra, kalau dia langsung muncul namanya, itu perlu dipahami seperti itu. Dia selalu terinspirasi, dia hadir bukan di ruang hampa, baik hampa secara kehidupan pribadi atau kolektif, atau hampa secara politik, seperti kasusnya yang saya ceritakan tadi. Begitu juga kasus misalnya Novelis Ratna, ya, Ratna Ibrahim, seorang difabel yang selalu mengisahkan individu-individu kaum difabel, seorang perempuan yang dia bercerita ... Ratna ini almarhum, baru saja meninggal, dia Cerpenis yang begitu dikenal di Malang dengan darah Minangkabau.

Cerita dia adalah berkaitan dengan kisah, dia mengisahkan tentang Juminten, juru bicara disebut sebagai juru bicara Juminten. Kenapa? Karena dalam kasusnya Juminten ini, tokohnya perempuan yang kebetulan berkaitan dengan rambutnya Juminten, kisahnya karena secara pribadi perempuan yang bernama Juminten itu begitu patuh sama suaminya yang bernama Panuntun. Nah, dalam konteks kepatuhan itu, ternyata justru membelenggu Juminten itu sendiri. Dan salah satu

ironinya adalah mahkota kecantikannya, yakni rambut, karena si suaminya Panuntun itu pengennya rambutnya dipotong. Karena dia imajinasinya adalah Nawang Wulan seperti cerita masa kecilnya dan seterusnya.

Nah, kisah ini pribadi sekali, dan tentu apakah kemudian tiba-tiba Panuntun ... kalau masih hidup, ya, ini kemudian membawa kasus ini ke proses hukum lebih jauh. Nah, ini contoh sederhana kalau misalnya ini tidak disebutkan secara eksplisit. Kebetulan contoh-contoh begini masih ada yang lain, ya, tapi pada dasarnya karya-karya sastra, itu juga membuat metafor ... membuat hal-hal yang sebenarnya publik jadi tahu, oh, itu kaitannya dengan si dia, si A, si B. Misalnya "Bento", lagu "Bento"-nya Iwan Fals, gitu. "Bento" kan kita tahu, kalau "Bento" itu dinyanyikan sama Iwan Fals, kita tahu siapa yang dirujuk, kira-kira gitu. Enggak ada data pribadinya, misalnya merujuk pada anak seorang presiden, misalnya begitu. Enggak ada.

Hakim konstitusi Daniel Yusmic punya pertanyaan, bagaimana kekhawatiran penafsiran terlalu luas atau overboard, belajar dalam kasus Putusan 105, apa tidak memungkinkan doktrin itu dipakai? Sebenarnya sangat memungkinkan doktrin itu selalu dipakai dan justru itu diharapkan dipakai, apalagi di fakultas-fakultas hukum kan semester 1 diajarkan tafsir doktrin apa yang digunakan untuk memastikan karena sebagai sumber hukum. Masalahnya itu bukan kekhawatiran pada doktrinnya, tetapi kekhawatiran doktrin itu tidak digunakan dalam penegakan hukum tatkala rumusannya itu tidak jelas atau membuka overboard itu tadi.

Nah, yang menarik adalah dalam kasus permohonan a quo, sebenarnya saya membaca, nanti mungkin bisa dikonfrontir ke Pemohon, membaca Permohonannya Pemohon, di situ pernah ada disebutkan di naskah akademik tentang pengecualian ini. Pertanyaannya, kenapa kok di dalam naskah akademik yang sebenarnya sudah bagus ada pengecualian itu, tapi hilang di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022? Ini pertanyaan yang perlu direfleksikan. Kenapa hilang? Padahal naskah akademiknya sudah memberikan tafsir pengecualian itu. Itu saya bacanya di Permohonan Pemohon. Mohon maaf, saya belum membaca naskah akademik secara keseluruhan.

Pertanyaan dari Prof. Saldi Isra berkaitan dengan pasal konstitusi 28G ayat (1), betul memang memberi perlindungan terhadap data pribadi. Dan di sini ada pertanyaan, bagaimana menjelaskan secara konstitusional? Itu juga ada perlindungan terhadap data pribadi.

Tadi saya sempat menjelaskan memang perlu keseimbangan, keseimbangan itu berkaitan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang memang sudah kita ikuti, kita adopsi, baik di dalam sistem hukum nasional karena ratifikasi, maupun juga di dalam putusan-putusan pengadilan yang sudah banyak contohnya atau maju. Bersyukur misalnya ada putusan internet shutdown yang diberikan oleh PTUN Jakarta, dia

mengadopsi 6 halaman tuh, putusannya berdasarkan doktrin yang ada. Artinya apa? Kebebasan itu tidak berarti bebas sebebaskan-bebasnya, sudah mulai ada perkembangan pemikiran hukum mengadopsi doktrin-doktrin di dalam rangka memutuskan supaya lebih jelas karena ada dasar yang memang atau perspektif yang memang bisa untuk mengecualikan itu.

Jawabannya kurang-lebih dengan apa yang ditanyakan Prof. Enny, memang permissible limitations itu tidak berarti menyimpangi Pasal 28G ayat (1), tetapi justru memastikan 28G ayat (1) itu dilindungi dalam rangka apa, dalam konteks yang bagaimana, dan memastikan bahwa itu pun juga tidak disalahgunakan, termasuk right to be forgotten tadi. Karena dalam kasus yang di Amerika itu potensi disalahgunakan ketika pers ingin mengungkap data itu di ruang publik.

Pertanyaan terakhir dari Majelis ... dari Hakim Ketua Suhartoyo, apakah ini terkait sebagai criminal policy, kriminalisasi, atau dekriminialisasi? Bukankah ini pertanyaan juga, kalau sanksi pidana jelas bukan domainnya (...)

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:31:51]**

Ya, Pak, Ahmad Sofian tadi sebenarnya. Tapi berkaitan dengan yang terakhir itu, Pak Herlambang yang klasternya itu apa kemudian ada yang tertinggal tidak itu?

**68. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN**

Saya mau merespons sedikit, mungkin berbasis pengetahuan saya waktu nulis disertasi tentang kebebasan pers. Sebenarnya bukan kalau dikaitkan dengan mengubah sanksi atau menghapus sanksi, itu bukan dekriminialisasi, tapi depenalisasi. Nah, yang kita sasar atau yang kita argumentasikan di sini adalah bahwa kegiatan jurnalistik dalam rangka kebebasan pers, kegiatan akademik di dalam rangka penelitian, itu adalah yang tidak mungkin dikriminalkan, kira-kira gitu.

Saya jadi ingat tadi berkaitan dengan Pasal 15 dan Pasal 50 di Undang-Undang PDP di huruf e di situ disebutkan, "Penelitian ilmiah." Mungkin ini tidak ada pertanyaan di ruangan ini, tapi kalau saya meneliti tentang kebebasan akademik, apakah penelitian ilmiah itu merefleksikan kebebasan akademik? Yes, itu hanya salah satu. Salah satu saja penelitian ilmiah. Kenapa? Karena standar di dalam general comment, komentar umum PBB di tahun 1999 untuk menafsirkan right to education Pasal 13 di Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan ... maaf, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, itu di paragraf 39 yang menyatakan bahwa yang disebut kebebasan akademik tidak hanya soal kebebasannya dosen, tapi juga kebebasan mahasiswa, atau bahkan juga berkaitan tidak hanya soal

penelitian, tetapi juga kritik terhadap institusinya adalah bagian dari kebebasan akademik. Itu standarnya PBB seperti itu.

Nah, berarti penelitian ilmiah enggak cukup di Pasal 15 huruf e itu, apalagi setelah saya baca, saya baca lagi di Pasal 50, tidak ada itu penelitian ilmiah. Nah, ini menjadi menguatkan argumen bahwa sebenarnya kenapa academic freedom diatur di dalam European konteks GDPR tadi? Karena memang kebebasan akademik itu punya makna yang jauh lebih komprehensif dibandingkan soal penelitian ilmiah.

Apakah mengakomodir profesi-profesi lainnya? Sejauh yang saya pahami, baru empat hal ini dan ini pun kita belajar sama-sama dari pengalaman Eropa berkaitan dengan bagaimana mereka mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Pertanyaan Pemohon?

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:34:16]**

Silakan, singkat-singkat, Pak Herlambang.

**70. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN [01:34:18]**

Dua pertanyaan dari Pemohon itu soal ... oh, sudah saya jawab malah Pasal 15 dan 50, ya.

Yang kedua adalah berkaitan dengan apakah HAM yang diakui dengan merujuk pada Eropa Barat atau ini merupakan bagian yang sebenarnya ... apa ... bertentangan dengan Pancasila, kira-kira gitu ya, kalau saya boleh menyederhanakan.

Ya saya kira ini di dalam perdebatan hak asasi manusia, biasanya diperkenalkan di pertemuan awal, ya, perkuliahan tentang prinsip universalisme versus partikularisme. Perdebatan ini bahkan sudah lahir sejak jaman ketika Deklarasi Universal HAM Tahun 1948 itu muncul. Waktu itu terjadi perdebatan ini HAM-HAM Barat, HAM-HAM Eropa enggak cocok dengan dalam konteks Asia Tenggara, Asian values misalnya. Nah ini sebenarnya ... apa ya ... kita perlu menganalisis soal dia sejalan atau bertentangan, itu dikaitkan dengan tergantung mau menganalisis secara sejarah, sosiologi, ekonomi politik, atau realisme kritis dan seterusnya. Jadi ini mau dijawab seperti apa? Karena Pancasila di masa Orde Baru itu ditafsir secara abusif semua. Pers Pancasila itu bukan Pancasila yang menghargai humanity, tapi justru merepresi. Kisah-kisah kekerasan, justru enggak boleh ditampilkan. Kisah-kisah untuk mengungkap pelanggaran HAM berat justru bisa dibungkam oleh rezim.

Jadi, tentu kita mau memaknai dengan lebih lengkap, terutama dengan ruh atau semangat dari misalnya kalau kita bicara Pancasila, spirit humanity terkait dengan sila kedua misalnya. Bagaimana humanity

principles yang ada di dalam Pancasila itu bisa koheren dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sebenarnya berlaku.

Universalisme, saya kira keniscayaan karena berseiring dengan peradaban kemanusiaan. Saya kira Hakim Prof. Enny tidak mungkin ada di ruangan ini karena kita sidang di tahun 2025, coba sidangnya 1885, perempuan tidak akan ada di ruangan sidang ini. Terima kasih.

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:36:44]**

Baik. Pak Ahmad Sofian, mau ada yang ditambahkan kayaknya kok pegang mik?

**72. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFIAN [01:36:47]**

Ya, sedikit saja. Terkait dengan pertanyaan terakhir tentang dekriminalisasi atau kriminalisasi. Jadi, permohonan yang diajukan Kuasa Pemohon ini adalah pengecualian. Pengecualian terkait dengan mengungkap data pribadi. Jadi, mengungkap data pribadi itu adalah kejahatan. Jelas Pasal 62 ayat (2) juncto Pasal 67. Tapi setiap norma pidana pasti ada pengecualian.

Nah, pengecualian ini dasarnya adalah bukan karena mereka adalah profesi-profesi yang privilege, bukan. Tapi dasarnya adalah ada apa yang mereka lakukan itu tidak masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena ada undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap mereka. Undang-Undang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Pemajuan Budaya. Ada norma yang memberikan kewenangan kepada mereka dengan syarat-syarat tertentu, plus dengan perbuatan melawan hukum lain yang ada dalam Pasal 15, Pasal 5, dan Pasal 50 ... 15, 20 dan 50. Jadi, memang dimensi itu yang ingin dikedepankan bahwa itu adalah crime, tetapi ada pengecualian dalam tindak pidana yang dilakukan karena tidak masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang ada dalam ranah hukum pidana.

Demikian, Prof. Terima kasih.

**73. KETUA: SUHARTOYO [01:38:21]**

Dari Pemohon 135, masih akan mengajukan saksi?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:38:27]**

Masih, Yang Mulia.

**75. KETUA: SUHARTOYO [01:38:28]**

Masih. Dua orang ya maksimal untuk dihadirkan, selebihnya tertulis.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:38:34]**

Baik.

**77. KETUA: SUHARTOYO [01:38:33]**

137, Rega Felix akan mengajukan ahli atau saksi?

**78. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [01:38:44]**

Ahli satu orang, Yang Mulia.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:38:41]**

Satu orang, ya. Kalau dari Presiden, Kuasanya akan mengajukan? Belum pasti?

**80. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:38:50]**

Belum pasti, Yang Mulia. Lagi kita bahas, Yang Mulia.

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:38:52]**

Dari DPR cukup juga tidak, ya?

**82. DPR: YUDARANA SUKARNOPUTRA [01:38:54]**

Belum ada arahan, Yang Mulia.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:38:58]**

Nanti didiskusikan dengan Pak Prof. Bayu, jika hadir di persidangan dan punya hak bicara, maka ditingkatkan, bukan penugasan, tapi kuasa substitusi. Ya Pak, ya? Kemarin Nadia[sic!] juga sudah diingatkan.

Baik, kemudian agendanya sidang berikut mendengar dua saksi dan satu ahli dari 137 dan dua saksi dari 135.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:39:30]**

Izin, Yang Mulia. Apakah masih memungkinkan jika kami menghadirkan satu orang ahli lagi?

**85. KETUA: SUHARTOYO [01:39:35]**

Tertulis saja.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:39:37]**

Tertulis, baik. Terima kasih.

**87. KETUA: SUHARTOYO [01:39:38]**

Baik, diagendakan dari Rabu tanggal 22 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB agendanya mendengar dua saksi dari Pemohon 135 dan satu ahli dari Pemohon 137. Untuk ahli, keterangan dan CV-nya dua hari kerja selambat-lambatnya harus sudah sampai ke Mahkamah.

Terima kasih untuk Pak Ahmad Sofian dan Pak Herlambang, jauh-jauh dari Yogya. Kalau Pak ini kan dari Al-Azhar ya, Pak Ahmad Sofian? Binus, ya? Maaf.

Baik, terima kasih. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan ini. Terima kasih untuk semuanya, termasuk para calon jaksa yang hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.12 WIB**

Jakarta, 8 Oktober 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

